

# **PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

## **PERDA KABUPATEN MUNA NO. 03 TAHUN 2013**

**2013**

### **PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

**ABSTRAK :** bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf j Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan jenis pajak kabupaten/kota;  
bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan di wilayah Kabupaten Muna serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur ketentuan tentang Pajak Bumi dan Bangunan khususnya Sektor Perdesaan dan Perkotaan dalam Peraturan Daerah;  
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Muna tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Dasar hukum: Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 22 Tahun 2002.

Peraturan daerah ini mengatur tentang:

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dengan sistematika sebagai Berikut:

1. Ketentuan Umum;
2. Nama Obyek, Subyek dan Wajib Pajak;
3. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Menghitung Pajak;
4. Wilayah Pemungutan;
5. Masa Pajak;
6. Pendataan dan Penetapan Pajak;
7. Pemungutan Pajak;
8. Pembayaran Pajak;
9. Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
10. Kedaluwarsa Penagihan;
11. Pemeriksaan;
12. Insentif Pemungutan;
13. Ketentuan Khusus;
14. Ketentuan Penyidikan;
15. Ketentuan Pidana;
16. Ketentuan Penutup.

**STATUS** : - Mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.  
- Diundangkan di Raha pada tanggal 29 Februari 2013.

## **RETRIBUSI JASA UMUM**

### **PERDA KABUPATEN MUNA NO. 06 TAHUN 2013**

**2013**

#### **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

**ABSTRAK :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum.

Dasar hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011; Permendagri Nomor 1 Tahun 2007; Permendagri Nomor 54 Tahun 2009; Permendagri Nomor 53 Tahun 2011.

Peraturan daerah ini mengatur tentang:  
Retribusi Jasa Umum, dengan sistematika sebagai Berikut:

17. Ketentuan Umum;
18. Jenis Retribusi Jasa Umum;
19. Pemungutan Retribusi;
20. Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
21. Kadaluarsa Penagihan;
22. Pembukuan dan Pemeriksaan;
23. Insentif Pemungutan;
24. Peninjauan Tarif;
25. Pembinaan Pengawasan;
26. Ketentuan Penyidikan;
27. Ketentuan Pidana;
28. Ketentuan Penutup;

**STATUS** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan di Raha pada tanggal 31 Desember 2013.

## **RETRIBUSI JASA USAHA**

### **PERDA KABUPATEN MUNA NO. 07 TAHUN 2013**

**2013**

### **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

**ABSTRAK :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha.

Dasar hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri Nomor 1 Tahun 2007; Permendagri Nomor 54 Tahun 2009; Permendagri Nomor 53 Tahun 2011.

Peraturan daerah ini mengatur tentang:

Retribusi Jasa Umum, dengan sistematika sebagai Berikut:

29. Ketentuan Umum;
30. Jenis Retribusi Jasa Usaha;
31. Saat Retribusi Terutang;
32. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi;
33. Wilayah Pemungutan;
34. Tata Cara Pemungutan;
35. Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, dan Tempat Pembayaran;

- 36.Sanksi Administrasi;
- 37.Tata Cara Penagihan;
- 38.Keberatan;
- 39.Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
- 40.Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi;
- 41.Kadaluarsa Penagihan;
- 42.Pemeriksaan;
- 43.Insentif Pemungutan;
- 44.Ketentuan Penyidikan;
- 45.Ketentuan Pidana;
- 46.Ketentuan Penutup.

**STATUS** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan di Raha pada tanggal 31 Desember 2013.

**RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU  
PERDA KABUPATEN MUNA NO. 08 TAHUN 2013**

**2013**

**PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

**ABSTRAK :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Dasar hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Permendagri Nomor 7 Tahun 1992; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri Nomor 1 Tahun 2007; Permen PU Nomor 24/PRT/M/2007.

Peraturan daerah ini mengatur tentang:

Retribusi Perizinan Tertentu, dengan sistematika sebagai Berikut:

1. Ketentuan Umum;
2. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu;
3. Wilayah Pemungutan Retribusi;
4. Masa Retribusi dan Saat Retribusi yang Terutang;
5. Peninjauan Tarif Retribusi;
6. Pemungutan Retribusi;
7. Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi;
8. Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
9. Kadaluarsa Penagihan;
10. Penghapusan Piutang Retribusi;

11. Pemeriksaan;
12. Insentif Pemungutan
13. Sanksi Administrasi;
14. Ketentuan Penyidikan;
15. Ketentuan Pidana;
16. Ketentuan Peralihan;
17. Ketentuan Penutup;
18. Saat Retribusi Terutang;
19. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi;
20. Wilayah Pemungutan;
21. Tata Cara Pemungutan;
22. Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, dan Tempat Pembayaran;
23. Sanksi Administrasi;
24. Tata Cara Penagihan;
25. Keberatan;
26. Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
27. Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi;
28. Kadaluarsa Penagihan;
29. Pemeriksaan;
30. Insentif Pemungutan;
31. Ketentuan Penyidikan;
32. Ketentuan Pidana;
33. Ketentuan Penutup.

**STATUS** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan di Raha pada tanggal 31 Desember 2013.